

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Good Corporate Governance di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Terdapat banyak akibat buruk dari krisis tersebut, salah satunya perusahaan yang berjatuh karena tidak mampu bertahan. *Corporate Governance* yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini.

Menurut Fajari (2004) dalam tulisannya, krisis ekonomi ini terjadi karena beberapa faktor. Pengelolaan perusahaan kurang transparan sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah. Selain itu, konsentrasi pemegang saham terbesar dipegang oleh pada beberapa keluarga sehingga menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma – norma *good corporate governance*. Perlindungan pada pemegang saham minoritas dinilai sangat minim mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor, terutama investor asing, untuk tetap memegang saham – saham perusahaan publik di Indonesia. Stabilitas keamanan dalam negeri yang rendah dan tidak berfungsinya aparat penegak hukum menjadikan investasi jangka panjang yang ikut menggerakkan sektor riil mulai meninggalkan Indonesia dan memindahkan perusahaannya ke beberapa negara tetangga.

Corporate governance didefinisikan Rezaee (dalam Warsono, dkk., 2009) sebagai proses yang diakibatkan oleh mekanisme hukum, peraturan, kontraktual, dan berdasarkan keadaan pasar dan merupakan praktik terbaik untuk menciptakan nilai yang substansial bagi para *shareholders* dengan melindungi kepentingan para *shareholders* yang lain. Dalam pemahaman yang lain, Forum *Corporate Governance* Indonesia (2002) mengartikan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan atau *stakeholders*. Seperangkat peraturan tersebut menekankan pada adanya hak *stakeholders* untuk mengetahui informasi yang benar dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara transparan, benar, dan tepat waktu atas seluruh informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *corporate governance* yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Kelima prinsip tersebut penting karena apabila *corporate governance* diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena dapat mengurangi kemungkinan perekrutasaan kinerja perusahaan. Dengan demikian, esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006).

Saat ini, permasalahan *corporate governance* menjadi fokus perhatian para *stakeholders* dalam lingkungan bisnis hampir di setiap pasar saham di seluruh dunia.

Stakeholders merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada kinerja perusahaan. Investor, kreditor, regulator, *supplier*, dan masyarakat merupakan pihak yang termasuk *stakeholder* perusahaan. Para *stakeholders* meningkatkan fokus pada pelaksanaan *corporate governance* dalam perusahaan untuk melindungi kepentingan mereka. Investor memiliki kepentingan yang berkaitan dengan keputusan investasi sedangkan kreditor membutuhkan informasi untuk keputusan pemberian kredit bagi perusahaan. *Supplier* membutuhkan kepastian kelanjutan hubungan bisnis di masa depan dan masyarakat sebagai pihak yang memperoleh dampak operasi perusahaan. Dalam kenyataannya efektivitas pelaksanaan *corporate governance* yang rendah menjadi faktor penting yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan di Asia tahun 1997-1998 selain menurunnya kepercayaan diri investor (Ho dan Wong, dalam Li, et al., 2008).

Penerapan *prinsip corporate governance* yang baik dapat memperbaiki kinerja perusahaan pasca krisis. Namun demikian, implementasi *corporate governance* di Indonesia mendapatkan peringkat yang rendah dalam penelitian yang dilakukan oleh komunitas internasional seperti Standard dan Poor tahun 2002. Pelaksanaan prinsip *corporate governance* yang belum dipahami secara menyeluruh oleh para pelaku bisnis menyebabkan tujuan perbaikan kinerja tidak tercapai. Skandal perusahaan besar dunia seperti: Enron, Xerox, dan WorldCom mengindikasikan bahwa kegagalan bisnis mereka dikarenakan tata kelola perusahaan yang buruk.

Seperti yang diungkapkan Porter (1991) dalam Wardhani (2006), dinyatakan bahwa kesuksesan atau kegagalan suatu perusahaan kemungkinan lebih disebabkan

oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya juga mencakup strategi dalam hal *corporate governance* yang dapat menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan. Apabila sebuah perusahaan mengalami kegagalan maka tentunya akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut.

Rendahnya kualitas penerapan *corporate governance* berdampak pada penurunan kinerja perusahaan secara kontinyu, membawa perusahaan dalam kondisi keuangan yang memburuk dan mengalami *financial distress*. *Financial distress* dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya (Brigham dan Daves, dalam Anggraini, 2010). *Financial Distress* merupakan tahap penurunan kinerja keuangan perusahaan yang mungkin mengarah pada terjadinya kebangkrutan. Namun demikian, literatur lain membedakannya misalnya Scot (dalam Fachrudin, 2008b) yang mengatakan bahwa perusahaan yang kesulitan memenuhi komitmen keuangannya tidak selalu mengarah kepada kebangkrutan. Studi kasus menunjukkan bahwa *financial distress* biasanya terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen. Sinyal-sinyal potensi *financial distress* biasanya nampak jelas melalui analisa rasio sebelum perusahaan benar-benar gagal (Brigham dan Daves, 2003). Baldwin dan Scott (1983) mengemukakan bahwa sinyal pertama perusahaan yang mengalami *financial distress* berkaitan dengan pelanggaran

komitmen pembayaran utang dan kemudian diikuti oleh penghilangan atau pengurangan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Pihak-pihak eksternal perusahaan biasanya bereaksi terhadap sinyal *financial distress* seperti: penundaan pengiriman, masalah kualitas produk, dan tagihan dari bank. Hal ini bertujuan untuk mengindikasikan adanya *financial distress* yang dialami oleh perusahaan sehingga pihak-pihak tersebut dapat menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi kondisi tersebut (Triwahyuningtyas, 2012).

Ada 5 tipe *financial distress* menurut Brigham dan Gapenski (dalam Fachrudin, 2008b) yaitu: *economic failure*, *bussines failure*, *technical insolvency*, *insolvency in bankruptcy*, dan *legal bankruptcy*. Ketidakmampuan perusahaan yang mengalami *technical insolvency* disebabkan masalah arus kas temporer. Biasanya masalah ini diselesaikan dengan restrukturisasi hutang oleh para kreditur. Sedangkan pada *insolvency in bankruptcy*, masalahnya bersifat permanen dan dapat mengarah pada likuidasi bisnis. Brigham dan Gapenski memasukkan *legal bankruptcy* sebagai salah satu tipe *financial distress*.

Dalam Wardhani (2006) menguji dengan variabel independen ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan struktur kepemilikan. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris ada pengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan independensi dewan komisaris dan struktur kepemilikan tidak ada pengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Kemudian Prihatini dan Indarto (2011) menguji dengan menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan istitusional, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, likuiditas dan *leverage*. Hasilnya

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dan likuiditas tidak ada pengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan *leverage* ada pengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Sedangkan Widyasaputri (2012) menguji dengan menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan komisaris. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris tidak ada pengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan ukuran dewan direksi ada pengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan pengujian kembali terhadap apa yang dilakukan oleh Prihatini dan Indarto (2011), Wardhani (2006), dan Widyasaputri (2012) karena adanya ketidak konsistenan variabel independen kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan direksi pada setiap peneliti. Penelitian ini mengadopsi variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris untuk menguji dampak *good corporate governance* terhadap kesulitan keuangan (*financial distress*)

Berdasarkan fenomena dan ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik memilih judul: “Analisis Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Financial Distress* pada perusahaan Textile yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2014.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, permasalahan-permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress* pada Perusahaan Textile yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress* pada Perusahaan Textile yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014?
3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress* pada Perusahaan Textile yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *financial distress* pada Perusahaan Textile yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014?
5. Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, berpengaruh terhadap *financial distress* pada Perusahaan Textile yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan agar melalui informasi yang diperoleh, penulis dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang telah dikemukakan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *financial distress* pada perusahaan Textile yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress* pada perusahaan Textile yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *financial distress* pada perusahaan Textile yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *financial distress* pada perusahaan Textile yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris terhadap *financial distress* pada perusahaan Textile yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan masukan bagi para investor dalam hal pengambilan keputusan untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan bahwa penerapan *corporate governance* merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan, dalam hal *financial distress*.

2. Bagi Penulis

Menjadi sumber referensi dan bukti empiris bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan atau penelitian yang berada pada bidang kajian yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal penyusunan peraturan mengenai penerapan *corporate governance* agar perusahaan – perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia memiliki pedoman dan lebih serius menerapkannya didalam perusahaan tersebut.

